



**( LKIP )**  
**LAPORAN KINERJA**  
**INSTANSI**  
**PEMERINTAH**  
**TAHUN 2023**





## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	1
Kata Pengantar.....	2
Ringkasan Eksekutif .....	3
Bab I      Pendahuluan .....	
A. Latar Belakang.....	..
B. Maksud dan Tujuan.....	..
C. Tugas dan Fungsi.....	..
D. Struktur Organisasi.....	..
Bab II     Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....	..
Bab III    Akuntabilitas Kinerja .....	..
A. Perencanaan Kinerja .....	..
B. Analisis Kinerja.....	..
C. Realisasi Anggaran .....	..
D. ....	..
Bab IV     Penutup .....	..



# **KATA PENGANTAR**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Lampihong menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Lampihong yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Lampihong tahun 2023 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Kecamatan Lampihong pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

**CAMAT LAMPIHONG**  
**KECAMATAN  
LAMPIHONG**  
**MUHAMMAD ARSYAD,SP**  
**NIP.19690627 200112 1 003**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lampihong Tahun 2023 ini disusun untuk menyajikan Laporan Capaian Indikator Kinerja dan Evaluasi atas Tujuan dan Sasaran Strategis yang merupakan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Lampihong selama Tahun 2023.

Adapun Tujuan Strategis Kecamatan Lampihong Tahun 2023 yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) setelah dilakukan penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading terbaru adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik, dengan indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Yang merupakan Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruh Seksi pada Kecamatan Lampihong. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 adalah sebesar 95,07 dengan Rasio Capaian sebesar 109,27 %.

Untuk Sasaran Strategis yang juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Seksi, dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Kepala Seksi Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial dengan nilai sebesar 95,07 %
- 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif adalah sebanyak 147 LKD Aktif
- 3) Kepala Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani adalah sebesar 100%.
- 4) Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan adalah sebesar 100%.
- 5) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan adalah sebesar 100%.

Untuk menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut, Kecamatan Lampihong melaksanakan 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan. Adapun alokasi anggaran Kecamatan Lampihong pada Tahun 2023 berjumlah Rp.5.399.575.291,00 yang meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.577.931.391,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.809.767.300,0 Anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp.5.115.111.377,00

atau sekitar 94,73% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.314.765,00 (92,64%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.800.345.692,00 (98%).

Diharapkan dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lampihong Tahun 2023 ini, selanjutnya dapat dijadikan sebagai :

- a. Bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
- b. Penyempurnaan Dokumen Perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan kerja keras dan kerja cerdas serta dukungan dari semua pihak, semoga Kecamatan Lampihong dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat melaksanakan program-program secara lebih baik dan akuntabel.



**MUHAMMAD ARSYAD, SP**  
**NIP. 19690627 200112 1 003**

## A. Latar Belakang

Kecamatan Lampihong Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Balangan, kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Karena tugas yang diemban oleh Kecamatan Lampihong cukup berat, maka agar dapat berhasil diperlukan adanya Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Lampihong sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lampihong, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) berupa Perencanaan Kinerja yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dalam tahun 2023.

Renja yang sudah dilaksanakan selama tahun 2023, kemudian pada setiap akhir tahun disempurnakan dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam sebuah LKIP dapat dilihat aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat pencapaian kinerja yang diinginkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah termuat dalam DPA, sehingga dijadikan sebagai tolak ukur dalam komitmen bagi Kecamatan Lampihong untuk pencapaian dalam tahun 2023.

Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini disebabkan dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut setiap instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kecamatan Lampihong untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



Pelaksanaan penyusunan LAKIP TAHUN 2023 dengan memperhatikan kepada peraturan Perundang – Undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP yaitu :

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja.
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3 Noreg. (3-38/2023) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023).
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55).


11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 83).

### C. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban atas kinerja Kecamatan Lampihong dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2023. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Lampihong untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Lampihong sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

### D. Gambaran Umum SKPD

Lampihong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Penduduk Kecamatan Lampihong merupakan suku Banjar yang semuanya beragama Islam dan bertutur dalam dialek Bahasa Banjar Hulu. Pada masa Sultan Adam, wilayah ini terdiri dari beberapa banua dalam Distrik Balangan yaitu Banua Tanah Habang, Banua Lampihong dan Banua Kusambi.



Dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan yang dipimpin Camat mempunyai tugas Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan dan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.


Selain melaksanakan tugas di atas camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pasal 35 (2) Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang kearsipan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang perekonomian di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang pembangunan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum yang belum dapat dilaksanakan oleh desa atau kelurahan;
- i. Mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- j. Memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas.

Dibawah ini adalah bagan sturuktur organisasi kerja kecamatan lampihong tahun 2023

**GAMBAR 1.1**  
**STURUKTUR ORGANISASI KEC AMATAN LAMPIHONG**



**E. KEADAAN PEGAWAI**

Keadaan pegawai Kecamatan Lampihong dapat dilihat dari tabel dan data berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Data Kepegawaian Kecamatan Lampihong**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	CAMAT	1
2	SEKCAM	1
3	KASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	1
4	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1
5	KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1
6	KASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	1
7	KASI PELAYANAN PUBLIK	1
8	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1
9	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1
10	STAF	15
11	HONORER	37
<b>JUMLAH PEGAWAI</b>		<b>59</b>

Sumber : Sekretariat Kecamatan Lampihong, Desember 2023

Keterangan:

- PNS : 22 orang
- Honorer : 37 orang

**Tabel 1.2**

**Jumlah Pegawai, Latar Belakang, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

SKPD	JLH (ORG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JLH (ORG)	PANGKAT	JLH (ORG)	GOL	JLH (ORG)
KECAMATAN	24	SD	2	I/a	-	I	2
		SLTP	2	I/b	1	II	11
LAMPIHONG		SLTA	12	I/c	1	III	14
		D1	-	I/d		IV	-
		D2	-	II/a	2		
		D3	1	II/b	5		
		D4	-	II/c	-		
		S1	8	II/d	4		
		S2	4	III/a	5		
		S3	-	III/b	1		
				III/c	4		
				III/d	4		
				IV/a	-		
				IV/b	-		
				IV/c	-		
				IV/d	-		
				IV/e	-		
	<b>24</b>		<b>24</b>		<b>24</b>		<b>24</b>

**Sumber : Sekretariat Kecamatan Lamphong, Desember 2023**

## **2.1 Perencanaan Kinerja**

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Kecamatan Lampihong mendukung pelaksanaan Misi IV yaitu Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan Kualitas Layanan Birokrasi Pemerintahan pada Kecamatan Lampihong, yaitu melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Laporan Kinerja Kecamatan Lampihong tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lampihong Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Kecamatan Lampihong Tahun 2023.

### **2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2021 -2026**

Tujuan Strategis yang ingin dicapai oleh Kecamatan Lampihong sebagaimana yang tercantum pada Dokumen Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik, dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Yang merupakan Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Seluruh Seksi pada Kecamatan Lampihong.

Untuk mencapai Tujuan Strategis tersebut, maka ditentukan Sasaran Strategis Kecamatan Lampihong, yaitu :

1. Kinerja yaitu Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan dan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat, dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat, dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif.
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan, dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani.
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan Indikator Kinerja yaitu presentase desa yang tertib administrasi pemerintahan dan persentase desa yang tertib administrasi keuangan
- 5.



Tabel 2.1

## Tujuan dan Sasaran Sterategis , Indikator Kinerja Dan Target

Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran Sterategis	Indikator Kinerja	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)					87	88	89	89
		Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kesejahteraan sosial	85	86	87	88	89	89
		Meningkatkan fasilitas pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif			147	147	147	147
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani			100	100	100	100
		Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Tertib Administrasi pemerintahan			100	100	100	100
			Persentase Desa yang tertib administrasi keuangan			100	100	100	100

**2.1.2 RENCANA KERJA (RENJA)**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lampihong Tahun 2023 terdiri dari 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 19 ( Sembilan belas ) Sub Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan ( Output)	Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun berjalan 2023	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(5)	(6)
Kecamatan	Kecamatan		4.451.658.125,00
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>NILAI SAKIP SKPD</b>	<b>72</b>	<b>3.657.641.625,00</b>
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	50.456.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	38.806.900,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	11.649.100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP), Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	3.120.885.125,00
Penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	520 OB	3.120.885.125,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	5.200.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 OP	5.200.000,00

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ( LAKIP) LAMPIHONG 2023**

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>144.537.400,00</b>
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	10.585.100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	133.952.300,00
<b>Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>237.498.400,00</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	81.896.800,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Bulan	59.040.500,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Bulan	96.561.100,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>99.064.700,00</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	87.864.700,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 unit	11.200.000,00

<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>87%</b>	<b>47.617.000,00</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	47.617.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24 Laporan	47.617.000,00
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>390.347.300,00</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	329.823.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1116	329.823.000,00
<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>60.524.300,00</b>
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	22 keluarga	60.524.300,00
<b>Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>65.011.000,00</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterntaman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	65.011.000,00

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	65.011.000,00
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>213.055.600,00</b>
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>213.055.600,00</b>
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang bukan merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	6 Dok	213.055.600,00
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>persentase jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu</b>	<b>100,100,100%</b>	<b>77.985.600,00</b>
<b>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>77.985.600,00</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dok	6.780.400,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dok	56.208.000,00
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dok	14.997.200,00

### 2.1.3 Indikator Kinerja Utama ( IKU )

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Lampihong setelah dilakukannya penyusunan pohon Kinerja dan Cascading terbaru, yang juga merupakan indicator Kinerja dari Tujuan strategis. Serta indicator Kinerja dari sasaran Sterategis Kecamatan Lampihong tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada table dibawah ini.

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	<p><b>Makna Indikator :</b> Tingkat Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Tupoksinya</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai Indikator bagi Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan Tupoksinya</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	Hasil Kuisisioner Penilaian
2	Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	<p><b>Makna Indikator :</b> Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang memiliki Susunan Kepengurusan</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai sarana bagi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif pada seluruh Desa</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Analisa Mandiri</p>	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	<p><b>Makna Indikator :</b> Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai Indikator bagi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam menjaga Kondusifitas Wilayah Kecamatan</p>	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

			<p><b>Formulasi Perhitungan :</b>  Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani dibagi Jumlah Kasus yang Terjadi dikali 100%</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b>  Analisa Mandiri</p>		
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	<p><b>Makna Indikator :</b>  Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b>  Sebagai Indikator bagi Seksi Pemerintahan dalam memberikan Pembinaan Administrasi Pemerintahan</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b>  Jumlah LPPD dan Laporan Kinerja BPD yang Disampaikan seluruh Desa dibagi 2 Laporan Per Desa dikali 100%</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b>  Analisa Mandiri</p>	Kepala Seksi Pemerintahan	Pemerintahan Desa
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	<p><b>Makna Indikator :</b>  Tingkat Tertib Pengelolaan Keuangan</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b>  Sebagai Indikator bagi Seksi Pembangunan dalam memberikan Pembinaan Pengelolaan Keuangan</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b>  Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan seluruh Desa dibagi 7 Laporan Per Desa dikali 100%</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b>  Analisa Mandiri</p>	Kepala Seksi Pembangunan	Pemerintahan Desa

#### 2.1.4 Perjanjian Kinerja ( PK )

Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, maka Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4.**  
**Perjanjian Kinerja (PK)**  
**Kepala SKPD Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang baik	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)</i>	87
2	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan Masyarakat	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif</i>	147
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	<i>Persentase Gangguan dan ketertiban Umum yang ditangani</i>	100%
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	<i>Persentase Desa yang Tertib Administrasi pemerintahan</i>	100%
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	<i>Persentase Desa yang tertib Administrasi Keuangan</i>	100%



**3.1 Akuntabilitas Kinerja**

Selain Pertanggungjawaban Keuangan, maka Pertanggungjawaban Kinerja adalah sesuatu yang wajib untuk disampaikan oleh setiap SKPD kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Bupati Balangan, dalam hal ini melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pencapaian Kinerja berdasarkan Capaian Rata-Rata atas Indikator Kinerja dibagi menjadi empat kategori, yaitu Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Lampihong menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut :

**Tabel 3.1.  
Kategori Capaian Kinerja SKPD**

<b>URUTAN</b>	<b>RENTANG CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATAGORI CAPAIAN KINERJA</b>
I	≥ 100 %	Sangat Berhasil
II	≥ 90 % < 100 %	Berhasil
III	≥80 % < 90 %	Cukup Berhasil
IV	< 80 %	Kurang Berhasil

**3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi**

dan Capaian Indikator Kinerja dari Tujuan Strategis Kecamatan Lampihong , yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi pada Tahun 2023, berikut Realisasi analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan dari pencapaian realisasi tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.2****Capaian Kinerja Organisasi**

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJ MD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,65	87	95,07	109,28%	89	106,82%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	94,73%

Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023 juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala SKPD, sebagaimana tergambar pada tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023, adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester II. Karena pada Semester II tersebut, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan oleh seluruh seksi, hal ini sebagai konsekuensi diterapkannya Pohon Kinerja dan Cascading Terbaru pada Anggaran Perubahan. Sehingga Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimaksud adalah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruh seksi pada Kecamatan Lampihong. Adapun yang menjadi penyebab penurunan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Semester II, adalah masih belum terbiasanya seksi-seksi selain Seksi Pelayanan Publik dalam melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
2. Yang menjadi penyebab Capaian Kinerja Tahun 2023 tidak ada, hal ini dikarenakan pada Tahun 2023 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah merupakan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan hanya pada Seksi Pelayanan Publik.
3. Serapan Anggaran sebesar 94,73% didapatkan dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 5.115.111.377,- dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.399.575.291,-.

Sedangkan untuk Tahun 2024, Capaian Kinerja Organisasi diperkirakan akan jauh lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2023, hal ini dikarenakan :

1. Lebih siapnya seksi-seksi dalam melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), tentunya mereka akan belajar dari pengalaman Semester II Tahun 2023. Salah satunya dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemberi Layanan.
2. Ketersediaan dana yang jauh lebih baik dibandingkan Tahun 2023, sehingga ada keselarasan antara belanja dengan Target Kinerja yang ingin dicapai.

Salah satunya adalah dengan melaksanakan sosialisasi terkait syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh bantuan, serta sosialisasi Penyusunan SOP Pelayanan pada Pemerintah Desa.

**Tabel 3.3.**  
**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif**

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/Capaian Terhadap RPJ MD Provinsi	Realisasi/Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	-	147	147	100	147	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	98,99

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif pada Tahun 2023 adalah sebanyak 54 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Dari target sebanyak 120 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), atau dengan Rasio Capaian Kinerjanya adalah sebesar 45%. Adapun faktor yang menjadi penyebab dari rendahnya Rasio Capaian Kinerja tersebut adalah :

1. Tidak selarasnya antara Belanja dan Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Mepetnya waktu untuk melaksanakan Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif, sebagai akibat dari diterapkannya Pohon Kinerja dan Cascading Terbaru pada Anggaran Perubahan.
3. Belum semua Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) teradministrasikan dengan baik oleh Pemerintah Desa.

Adapun Serapan Anggarannya adalah sebesar 99,10%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp.242.826.522,00 ,- dengan Pagu Anggaran Rp. 245.312.100,00,-.

**TABEL 3.4**  
**Persentase gangguan Keamanan dan ketertiban umum yang ditangani**

NO	Indikator kinerja	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/Capaian Terhadap RPJ MD Provinsi	Realisasi/Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			target	realisasi	Capaian						
1	Persentase Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Ditangani	-	100%	100%	100%	100%	No.	Indikator Kinerja Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	100%

Persentase Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Ditangani pada Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Dengan Rasio Capaian Kinerja sebesar

100%, yang diperoleh dari realisasi sebesar 100%, dengan target sebesar 100%. Adapun faktor yang menyebabkan Rasio Capaian bisa maksimal, adalah :

1. Sudah selarasnya antara Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), walaupun dari sisi Belanja belum mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud.
2. Harmonisnya jalinan hubungan Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), sehingga setiap ada kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) selalu sinergis dalam melakukan penanganan.

**Tabel 3.5.**  
**Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan**

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/Capaian Terhadap RPJ MD Provinsi	Realisasi/Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
1	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	-	100%	100%	0,00%	100%	0,00%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100%

Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan pada Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Dengan Rasio Capaian Kinerja sebesar 100%, yang diperoleh dari realisasi sebesar 100%, dengan target sebesar 100%. Adapun faktor yang menyebabkan maksimalnya pencapaian Target Kinerja adalah, Pemerintahan Desa sudah terbiasa menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini disebabkan kedua laporan tersebut sudah dijadikan syarat untuk penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahap II. Adapun Serapan Anggarannya adalah sebesar 100%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp.315.721.400,- dengan Pagu Anggaran Rp. 315.721.400,-

**Tabel 3.6.**  
**Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan**

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/Capaian Terhadap RPJ MD Provinsi	Realisasi/Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
1	Persentase desa yang tertib administasi keuangan	-	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	Tidak Ada	Tidak Ada	100%

Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Dengan Rasio Capaian Kinerja sebesar 100%, yang diperoleh dari realisasi sebesar 100%, dengan target sebesar 100%. Adapun faktor yang menyebabkan maksimalnya pencapaian Target Kinerja adalah, Laporan Keuangan Desa baik Triwulan, Semester maupun Tahunan, sudah tersedia pada Aplikasi Siskeudes, yang merupakan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Adapun Serapan Anggarannya adalah sebesar 98,79%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 155.716.200,- dengan Pagu Anggaran Rp. 152.096.400,-

### 3.1.3 Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Kecamatan Lampihong tahun 2023 sebesar **Rp5.399.575.291,00** dengan realisasi sebesar **Rp5.115.111.377,00** dengan persentase sebesar **94,73%** yang meliputi Gaji dan Tunjangan ASN sebesar **Rp3,577,931.391** dengan realisasi sebesar **Rp3.314.765.685.00** atau **92,64%** dan anggaran operasional kegiatan sebesar **Rp1.821.643.900,00** dengan realisasi sebesar **Rp 1.800.345.692,00** atau **98,83%**

**TABEL 3.4**

**RINCIAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023**

Prog/Keg/SubKeg	Anggaran	Realisasi	%
1	6	7	8
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.527.424.991,00</b>	<b>4.247.339.055,00</b>	<b>93,81%</b>
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah	<b>66.183.600,00</b>	<b>66.133.600,00</b>	<b>99,92%</b>
Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	44.784.500,00	44.784.500,00	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.399.100,00	21.349.100,00	99,77%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.577.931.391,00</b>	<b>3.314.765.685,00</b>	<b>92,64%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.577.931.391,00	3.314.765.685,00	92,64%

<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0,00	-	0,00%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>338.262.100</b>	<b>338.046.555,00</b>	<b>99,94%</b>
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.180.700,00	18.180.700,00	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.081.400,00	319.865.855,00	99,93%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>395.775.200</b>	<b>384.756.890,00</b>	<b>97,22%</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.396.800,00	52.698.656,00	88,72%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.765.500,00	13.765.500,00	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	322.612.900,00	318.292.734,00	98,66%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>149.272.700,00</b>	<b>143.636.325,00</b>	<b>96,22%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.272.700,00	121.636.325,00	95,57%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00%
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>72.529.500,00</b>	<b>72.518.500,00</b>	<b>99,98%</b>
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>72.529.500,00</b>	<b>72.518.500,00</b>	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	72.529.500,00	72.518.500,00	99,98%
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>245.312.100,00</b>	<b>242.826.522,00</b>	<b>98,99%</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>245.312.100,00</b>	<b>242.826.522,00</b>	<b>98,99%</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	69.703.000,00	69.692.000,00	99,98%
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	175.609.100,00	173.134.522,00	98,59%
<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>82.870.600,00</b>	<b>82.870.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>82.870.600,00</b>	<b>82.870.600,00</b>	<b>100,00%</b>

Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	82.870.600,00	82.870.600,00	100,00%
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>315.721.400,00</b>	315.721.400,00	100,00%
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>315.721.400,00</b>	<b>315.721.400,00</b>	<b>100,00%</b>
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	315.721.400,00	315.721.400,00	100,00%
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>155.716.700,00</b>	<b>153.835.300,00</b>	98,79%
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>155.716.700,00</b>	<b>153.835.300,00</b>	98,79%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	45.516.500,00	43.681.100,00	95,97%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	96.458.800,00	96.458.800,00	100,00%
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13.741.400,00	13.695.400,00	99,67%
	<b>5.399.575.291,00</b>	<b>5.115.111.377,00</b>	<b>94,73%</b>

## BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2023 Kecamatan Lampihong telah dicapai. Yaitu dari indicator kinerja Utama kecamatan Lampihong ada dua indicator kinerja dari

Faktor utama keberhasilan tercapainya indicator dan kinerja di Kecamatan Lampihong antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf /Kecamatan Lampihong. Namun demikian, untuk tahun 2023, Kecamatan Lampihong tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Berapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Mempertahan kinerja yang sudah dicapai yaitu kinerja dengan capaian "sangat berhasil".
2. Mengevaluasi kembali segala kekurangan-kekurangan yang masih dimungkinkan ada.
3. Mengatasi segala kendala-kendala/hambatan yang ada dalam pencapaian kinerja.

  
**KAMAT LAMPIHONG**  
**KECAMATAN**  
**LAMPIHONG**  
**MUHAMMAD ARSYAD,SP**  
**NIP. 19690627 200112 1 003**





# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KECAMATAN LAMPIHONG

Alamat : Jalan Raya Amuntai Paringin KM 18,5 Kode pos 71661

## SURAT PENYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ARSYAD, SP  
NIP : 19690627 200112 1 003  
Pangkat/Gol. : PEMBINA / IVa  
Jabatan : Camat Lampihong

Dengan ini menyatakan bahwa, penyebab perbedaan Kinerja Utama dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2023 dengan apa yang disampaikan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, adalah :

1. Terjadi kesalahpahaman antara Pemerintah Kecamatan dengan narasumber pada saat Pra Evaluasi RB dan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, terkait pemilahan Indikator Kinerja bagi Kepala SKPD dan Kepala Seksi.
2. Tidak memungkinnya lagi waktu, untuk melakukan perbaikan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 Kepala SKPD.

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk diketahui dan sebagai bahan berikutnya.

  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
KECAMATAN LAMPIHONG  
MUHAMMAD ARSYAD, SP  
NIP. 19690627 200112 1 003



